

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, sejak manusia dilahirkan di dunia ini, telah melekat suatu hak kodrati yang sifatnya langgeng dan universal. Artinya hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak dirampas atau dikurangi sedikitpun dan oleh siapapun demi kesejahteraan dan juga keadilan dalam hidupnya. Hal ini tercantum dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia IV yang menyebutkan mengenai tujuan dan cita-cita bangsa: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupann bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu setiap manusia yang ada di muka bumi ini berhak mendapat suatu perlindungan hukum dari Negara tidak terkecuali mengenai hak-hak yang dimilikinya. Hak tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan sebagainya.

Namun yang menjadi kendala bangsa ini adalah Indonesia dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat membuat pemerintah harus menyeimbangkan kondisi tersebut, salah satunya dengan pemerataan ekonomi.

Angka kelahiran yang tidak seimbang dengan angka kematian penduduk akan dapat mengganggu pembangunan ekonomi, mengganggu kesejahteraan keluarga, dan memunculkan berbagai kejahatan. Salah satunya kejahatan perdagangan orang/*Human Trafficking*.

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* bukan lagi suatu yang baru di Negara ini. Hal ini dibuktikan pada jaman kerajaan-kerajaan dahulu dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan.¹

Di Dunia Modern saat ini, bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan perkembangannya sangat pesat. Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapih dan sangat rahasia

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

keberadaannya. Dalam perkembangannya perdagangan orang mencakup berbagai tujuan.²

Secara umum, faktor- faktor seperti: kemiskinan yang tinggi, kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, dan pengangguran menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang. Padahal Negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mewajibkan belajar 9 tahun. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”³. Tidak meratanya pembangunan dibidang ekonomi dan pendidikan tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga menimbulkan berbagai perilaku menyimpang. Seseorang hidup dengan himpitan perekonomian yang lemah, akan cenderung menerima atau mencari pekerjaan apapun demi mendapatkan penghasilan, meski penghasilan yang didapat sangat sedikit. Hal ini dapat membuat seseorang rentan mengalami eksploitasi. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki menjadikan seseorang itu mudah untuk dibohongi serta dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Modus operandi pelaku perdagangan orang adalah cara pelaku untuk mendapatkan korban. Pelaku perdagangan orang biasanya dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang besar atau hadiah-hadiah yang besar yang mungkin

² *Ibid.* hlm 4.

³ Undang-Undang Dasar 1945.

ditawarkan yang sebenarnya itu adalah cara pelaku untuk menarik hati si calon korban. Tipologi korban perdagangan adalah tipe seseorang yang menjadi korban, meliputi jenis kelamin, umur, dan kondisi yang melatarbelakangi. Korban mayoritas terjadi pada perempuan dan anak. Oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang mereka di eksploitasi secara ekonomi dan seksual demi mendapatkan keuntungan si pelaku. Secara tidak sadar disekitar kita bisa jadi merupakan praktek perdagangan orang, seperti pengamen jalanan, pengemis, praktek prostitusi, TKI/TKW ilegal, pengangkatan anak secara ilegal, perbudakan, dan lain-lain. Hal seperti ini bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, berbagai peraturan yang telah mengatur mengenai larangan tindak pidana perdagangan orang, pasal 297 KUHP, yang secara eksplisit memberikan sanksi sangat ringan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menjerat pelaku hingga 15 tahun penjara dan sanksi denda. Tetapi hingga saat ini praktek perdagangan orang masih terjadi bahkan sangat luas hingga melintasi batas Negara. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di wilayah Indonesia baik dari segi peraturan perundang-

undangan yang ada maupun pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta kurangnya peran masyarakat yang dibutuhkan.

Mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang adalah perlindungan yang diberikan baik secara prosedural dan secara pelayanan. Perlindungan hukum secara prosedural adalah terkait dengan keterangan korban yang dibacakan di depan sidang pengadilan, korban mendapat bantuan hukum, korban mendapat informasi perkembangan kasus, dan sebagainya. Perlindungan hukum secara pelayanan adalah perlindungan hukum yang diberikan berupa ganti kerugian yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi atau pemulihan keadaan atau kondisi, dan sebagainya. Perlindungan hukum tersebut harus diberikan mengingat korban adalah pihak yang mengalami penderitaan akibat suatu kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Perlindungan hukum korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 5 ayat (1) antara lain perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, dan lain-lain. Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan hukum tersebut karena korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

Korban perdagangan orang memperoleh pemberian restitusi dan rehabilitasi. Yang mana restitusi besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan paling menderita dalam suatu tindak pidana. Jadi, perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban selain pemberian restitusi, rehabilitasi, kompensasi, bantuan hukum, dan juga layanan konseling yang dilaksanakan secara seimbang.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis tertarik mengkaji putusan mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang/*Human Trafficking*, baik yang diputus oleh pengadilan negeri maupun oleh mahkamah agung selama tahun 2011-2012 karena kasus-kasus tersebut menurut penulis masih tergolong baru dan sebagai pembatas agar tidak terlalu banyak, sehingga melalui Tugas Akhir ini, penulis mengangkat Judul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tipologi korban perdagangan orang?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana perlindungan hukum korban perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tipologi korban perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi para pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban perdagangan orang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua:

⁴ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵

b. Teori-Teori Terkait dengan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

1). Definisi Korban

Korban adalah seseorang baik individu ataupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun terlanggarnya hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum pidana pada suatu Negara baik disengaja maupun kelalaian.

Menurut Arif Gosita, korban adalah sebagai berikut.

“korban adalah mereka yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”⁶

2). Jenis korban perdagangan orang

⁵ *Ibid.*

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, edisi ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.

Korban perdagangan orang bisa terjadi pada anak-anak (laki-laki atau perempuan), orang dewasa laki-laki atau perempuan yang tidak berpendidikan, miskin, pengangguran, tidak kenal hukum, tidak mempunyai perlindungan, dan lain-lain.

3). Kondisi dan situasi korban

Kondisi dan situasi dapat merangsang orang atau kelompok lain untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh korban, tetapi ada pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya.

c. Perlindungan Korban kejahatan dalam KUHP dan KUHP

Sistem peradilan pidana dan penjatuan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.⁷ Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan

⁷ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 Maret, 2005, hlm. 28-29.

korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.⁹

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offence*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).¹⁰

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya

⁸ Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 169-172.

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49.

¹⁰ *Ibid.*

aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur, dan sebagainya. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.¹¹ Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula, di dalam KUHP pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.¹²

d. Perlindungan Korban kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Korban perdagangan orang memperoleh ganti kerugian dan juga rehabilitasi medis dan sosial. Pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan Negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 181-182

¹² Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm. 50

Perlindungan terhadap korban juga melalui pemenuhan hak-hak korban, seperti:

1. Hak kerahasiaan identitas korban sampai pada derajat kedua (pasal 44).
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (pasal 47).
3. Hak untuk mendapat restitusi (pasal 48).
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51).
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (pasal 54).

e. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Perdagangan Orang

a. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya dapat disingkat PTPPO) menyatakan:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁴

Menurut [Protokol Palermo](#) pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi:

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang Yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti: penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.¹⁵

Eksploitasi meliputi setidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

b. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

1). Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang

¹⁵ Protokol Untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak tahun 2000.

menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.¹⁶

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.¹⁷

2). Lemahnya Pencatatan Kelahiran

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti memberi fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan orang mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan

¹⁶ Farhana, *Op.cit*, hlm. 50.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diijinkan pergi ke luar negeri.¹⁸

3). Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan orang. rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Selain itu mereka yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.¹⁹

4). Perkawinan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan “bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun”. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora, “Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari KUHP Dan Hak Asasi Manusia”, dalam ADIL Jurnal Hukum, Volume 2 Edisi No. 3, Jakarta, Desember 2011, hlm. 309.

¹⁹ *Ibid.*

perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan sendiri.²⁰

5). Ketidaksetaraan Gender

kondisi ini sangat rentan terjadinya trafficking. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta keterbatasan pendidikan dan ketrampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk bekerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk menghidupi diri

Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar. Dengan demikian ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi.

3. Regulasi Di Indonesia mengenai Perdagangan Orang

²⁰ *Ibid.*

Penanganan TPPO yang pada mulanya bersandar pada Pasal 297 KUHP, yang mana pasal tersebut menyatakan:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.²¹

Pemberian sanksi tersebut ternyata belum membuat para pelakunya jera bahkan kejahatan TPPO ini semakin berkembang pesat dan terorganisir. Oleh karenanya, dibuatlah suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai TPPO, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO.

Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”²²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga melarang adanya perdagangan orang, dalam pasal 20 menyatakan:

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang (Ayat 2)”.²³

Dan dalam pasal 65 menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”²⁴

Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang adanya perdagangan orang khususnya anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan :

“setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”²⁵

Dan pasal 88 yang menyatakan:

“setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”²⁶

4. Teori Tentang Ratio Decidendi

Ratio Decidendi (Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu” atau

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ *Ibid.*

“alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan suatu putusan dijatuhkan”²⁷

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Beberapa pengertian yang menjadi dasar dan unsur konstitutif dari nilai keadilan yakni:²⁹

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_manusia.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 112.

²⁹ <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/peran-hakim-agung-sebagai-agent-of-change-untuk-meningkatkan-kualitas-putusan-dalam-mewujudkan-law-and-legal-reform/>, diakses tanggal 4 November 2013.

1. Kebenaran adalah menjadi dasar, baik kebenaran formal maupun dan terutama kebenaran materiil, substansiil dan esensiil.
2. Melibatkan faktor-faktor lahiriah dan batiniah, faktisitas, idealitas, termasuk jiwa raga subyek penemu hukum, yang harus dalam keseimbangan.
3. Pengakuan adanya nilai-nilai dan kepentingan yang saling berlawanan, tetapi tidak perlu saling bermusuhan.

Kebenaran esensiil inilah yang menyebabkan keputusan bersalah tidaknya pelaku tindak pidana atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai faktor-faktor yang “yuridis relevant”, sedangkan faktor “yuridis irrelevant” merupakan faktor-faktor di luar perkara pidana tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sebagai gambaran dari rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Upaya hukum ini mencakup usaha untuk mencegah suatu tindak pidana (preventif) dan upaya untuk menekan tindak pidana agar tidak terjadi dikemudian hari (represif).
2. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak korban, seperti pemberian restitusi kepada korban.

3. Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, akibat dari tindak pidana perdagangan orang.
5. Tipologi Korban adalah tipe korban perdagangan orang. dilihat dari:
 - a. Jenis kelamin korban
 - b. Usia korban
 - c. Bagaimana kondisi dan situasi korban, yakni kondisi ekonomi, tingkat pendidikannya, ketidaktahuannya mengenai hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Metode Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang

mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung, yakni:

1. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2011/PN.YK
2. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2011/PN.YK
3. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Btl
4. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2011/PN.CMS
5. Putusan Nomor 331/Pid.B/2011/PN.MDO
6. Putusan Nomor 74/Pid.B/2011/PN.DOM
7. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2012/PN.KLB
8. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2012/PN.BGL
9. Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2012
10. Putusan Nomor 1250 K/Pid.Sus/2012
11. Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011
12. Putusan Nomor 21 K/Pid.Sus/2011
13. Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2011

1) Fokus Penelitian

- a. Tipologi korban perdagangan orang
- b. Modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- c. Perlindungan hukum korban perdagangan orang

2) Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

1. Peraturan perundang-undangan, berupa: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung, yakni:

- 1) Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2011/PN.YK
- 2) Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2011/PN.YK
- 3) Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Btl
- 4) Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2011/PN.CMS
- 5) Putusan Nomor 331/Pid.B/2011/PN.MDO
- 6) Putusan Nomor 74/Pid.B/2011/PN.DOM
- 7) Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2012/PN.KLB
- 8) Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2012/PN.BGL
- 9) Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2012
- 10) Putusan Nomor 1250 K/Pid.Sus/2012

11) Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011

12) Putusan Nomor 21 K/Pid.Sus/2011

13) Putusan Nomor 1297 K/Pid.Sus/2011

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku yang terkait dengan judul penulis, literatur, jurnal hukum, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, yakni kamus, ensiklopedi.

3) Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin. Narasumber dalam hal ini adalah Hakim Sutedjo, SH yang pernah memutus perkara *trafficking* dan Ibu

Puteri bagian bimbingan konseling dan *trafficking* di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Kota Yogyakarta.

4) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif dimana peneliti akan mengkaji dari segi yuridisnya.

5) Analisis Bahan Hukum

Merupakan kegiatan untuk mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi menguraikan dan menggolongkan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan/menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian Normatif dengan menggunakan Analisis Kualitatif atau Analisis Yuridis Normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.